

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG BUNGA, SUKUK DAN IJA>RAH

A. Konsep Bunga Dalam Islam

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *Interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa "*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*" bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.

Pendapat lain menyatakan *interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan-paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.

Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga merupakan harga dari uang (*price of capital*). Di mana dalam literatur-literatur ekonomi moneter banyak disebutkan bahwa tinggi rendahnya permintaan dan penawaran akan uang tergantung pada tingkat bunga. Dalam mekanisme ini bunga akan memiliki perilaku seperti harga sebagaimana pada pasar barang.¹

Terdapat berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi serta para ulama mengenai hukum bunga.

¹ Makalah oleh Mugiyati, "*Interpretasi Kontemporer Tentang Riba: Relevansinya Dengan Bunga Bank*".

Menurut Syafruddin Prawiranegara, bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah SWT. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang tidak jujur, adalah riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.²

Hanya saja ia menegaskan bahwa bunga yang dimaksudkan itu, tingginya dalam batas-batas yang masih normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas, tidak melampaui batas.³

Walaupun Syafruddin sendiri mengakui bahwa tidak mudah mengukur batas yang jelas antara yang wajar dan yang melampaui batas. Pandangan Syafruddin didasarkan pada asumsinya bahwa sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Ia menolak anggapan sebagian besar pandangan ulama yang menganggap riba adalah setiap tambahan, atau rente atau apapun namanya yang timbul dari pinjaman uang. Sedangkan keuntungan yang timbul dari penjualan barang, betapa pun tingginya, dan meskipun

² Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam* (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II), hlm. 347.

³ *Ibid*, hlm. 332

keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengan kredit, dipandang sebagai halal karena dasarnya jual beli.⁴

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflator* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.⁵

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih

⁴ *Ibid.*, hlm. 284.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 67

dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Menurut Muhammad Hatta bunga dari dua macam, yakni bunga *konsumtif* dan *produktif*. Bunga konsumtif yaitu bunga yang diambil dari seseorang yang meminjam uang untuk dikonsumsi/ untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terpaksa dan tidak memiliki uang untuk membeli bahan makanan yang menjadi kebutuhan pokok. ia tidak dapat memperhitungkan beban yang akan dipikul nantinya, asalkan ia dapat makan. Saat itu, ia terima perjanjian dengan orang yang meminjamkan uang bahwa ia akan membayar uang pokok beserta bunganya. Sedangkan bunga produktif yaitu bunga yang diambil dari orang yang meminjam uang untuk membuka perusahaan, bukan dimakan atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi pinjaman tersebut dijadikan sebagai modal yang nantinya akan menghasilkan keuntungan dengan memperhitungkan untung ruginya.

Jadi, bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan oleh al-Qur'an dan hadis\, karena dalam al-Qur'an hanya disebutkan kata riba bukan bunga. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(١٣٠)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".* (QS. Ali Imran: 130).⁶

Secara terminologi, riba dan bunga bank sama. Yaitu sama-sama memiliki arti tambahan atau kelebihan dari modal pokok. Tetapi, secara sifat riba dan bunga sangat berbeda. Riba semata-mata bersifat konsumtif dan ada unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedangkan bunga bersifat produktif, yaitu ada unsur kerjasama yang saling menguntungkan.⁷

Menurut Yusuf Qard}awi, bunga hukumnya haram. Karena riba yang diharamkan oleh al-Qur'an dan hadis\ bukan riba konsumtif saja, tetapi juga riba produktif. Praktik transaksi pembiayaan modal usaha yang terjadi untuk memperoleh modal usaha dagang dari pemilik dana mempunyai perjanjian salah satu dari dua transaksi. Transaksi pertama menggunakan bagi hasil, yaitu transaksi ini membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Transaksi kedua mengenakan sistem bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸

Pendapat oleh Yusuf Qard}awi didasarkan pada firman Allah SWT sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(١٣٠)

⁶ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 68.

⁷ Muhammad Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi II*, h. 29.

⁸ Yusuf Qard}awi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h.25.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran: 130).⁹

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah: 173).¹⁰

Selain ayat-ayat di atas, sistem bunga diharamkan karena sama dengan riba, karena:¹¹

1. Pengqiyasan antara menyewakan tanah dengan menyewakan uang.
2. Campur tangan penguasa dalam menjamin bunga bank.
3. Bunga bank status hukumnya tetap haram, sedikit ataupun banyak.
4. Bunga bank lebih kejam dari riba jahiliyyah.
5. Sistem bunga tidak sama dengan keadaan darurat.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya; ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank. Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Para ulama dan cendekiawan muslim masih tetap berbeda

⁹ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 68.

¹⁰ *Ibid*, h. 45.

¹¹ Yusuf Qard}awi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h.25.

pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka seperti yang disimpulkan Masjful Zuhdi adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Syekh Abu Zahrah, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abul A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islamic Congress Cairo, dan lain-lain, menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.¹²
- b. Pendapat A. Hasan, pendiri dan pemimpin Pesantren Bangil (Persis), bahwa bunga bank, seperti di negara Indonesia ini bukan riba yang diharamkan karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130.¹³
- c. Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya, termasuk *syubhat* atau *mutasyabihat*, artinya belum jelas halal dan haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadis, umat Islam harus berhati-hati menghadapi masalah yang

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 274.

¹³ A. Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 1 – 2, Bandung: CV Diponegoro, 2003, hlm. 678

masih syubhat. Oleh karena itu, jika dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan hajat, artinya keperluan yang mendesak/penting, barulah diperbolehkan bermuamalah dengan bank dengan sistem bunga itu sekedarnya saja.¹⁴

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syiria bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat dihindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Hal ini karena, umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkraman bank bunga (*conventional bank*).¹⁵

Timbul permasalahan, apakah bunga sama dengan riba? Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut perlu dikaji apa sebenarnya riba. Kata Riba= *ziya>dah*, berarti: bertumbuh, menambah atau berlebih. *Al-Riba* atau *ar-rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara' apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan dalam al-Qur'an. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai "*usury*" yang artinya "*the act*

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT.Toko Gunung agung, 1997, Cet ke- 10, hlm. 111 - 112.

¹⁵ Rachmat Syafei, *op. cit*, hlm. 274 – 275.

of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest" sementara para ulama fiqh mendefinisikan riba dengan "kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya." Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terhutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. Dengan demikian dapat disimpulkan riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.

Salah satu mazhab pemikiran percaya bahwa apa yang dilarang Islam adalah riba bukan bunga. Sementara suatu mazhab pemikiran lain merasa bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan riba dan bunga. Karena itu, pertanyaan pertama yang harus dijawab ialah apakah ada perbedaan antara riba dalam Al-Qur'an dan bunga dalam dunia kapitalis. Agar dapat memberikan jawaban mengenai apakah riba (*al-riba*) dan bunga itu sama, kita harus mengerti arti riba dalam perspektif sejarahnya yang tepat. Arti bebas istilah ini adalah pertambahan atau pertumbuhan, namun arti ini tidaklah berguna bagi tujuan analisis kita, karena setiap pertambahan seperti halnya pertambahan yang berasal dari perdagangan dan industri tidaklah dilarang. Tetapi digunakannya kata sandang *AL* di depan riba dalam Al-Qur'an, menunjukkan kenyataan bahwa Al-riba mengacu pada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seorang yang berutang, secara berlebihan. Hal ini lazim terdapat dikalangan orang Arab dan yang mereka kenal pada masa diwahyukannya Al-Qur'an. Jelaslah harus demikian, karena suatu larangan yang berkaitan persoalan rakyat sehari-hari harus

dinyatakan dalam bahasa biasa. Oleh karena itu pada umumnya, para ulama menerimanya.¹⁶

Istilah *riba* berasal dari akar kata ر-ب-و, yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Di dalam Al-Qur'an *term* *riba* dapat dipahami dalam delapan macam arti yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*), dan besar (*great*) dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (*hillock*). Walaupun istilah *riba* tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum yaitu meningkat (*increase*).¹⁷

Secara etimologi, *riba* berarti *ziya>dah* (tambahan). Sedangkan menurut terminologi, ulama fiqh mendefinisikan sebagai berikut:¹⁸

a. Ulama Hanabilah

الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertambahan sesuatu yang dikhususkan”

b. Ulama Hanafiyah

فَضْلُ مَالٍ بِلاَ عَوَضٍ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ.

Artinya: “Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *riba* secara literal adalah bertambah, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi, tidak

¹⁶ M.A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 118

¹⁷ *Ibid*, h 34

¹⁸ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, h. 22.

setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh Islam. Dalam syari'ah agama Islam, riba secara teknis mengacu kepada pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh penghutang (*muqrid*) kepada pemberi hutang (*mustaqrid*) di samping pengembalian pokok sebagai syarat hutang atau perjanjian batas jatuh tempo.¹⁹

Modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa'id Al-Najjar (1989), dan Abd Al-Mun'im Al-Namir (1989) cenderung menekankan pada aspek moral pengharaman riba, seperti yang ditafsirkan dalam hukum Islam (Fiqh). Mereka berargumen bahwa *raison d'être* pengharaman riba adalah kezaliman, seperti yang dirumuskan dalam pernyataan Al-Qur'an, "*la tazliman wa-la tuzlamun*" (kalian tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi). Kalangan modernis juga memperoleh dukungan bagi pandangan-pandangan mereka dari karya-karya ulama' klasik, seperti Razi, Ibn Qayyim, dan Ibn Taimiyah. Razi, seorang Mufassir, dalam menyebutkan satu persatu alasan pengharaman riba, menyatakan: "Alasan keempat, bahwa pemberi pinjaman kebanyakan adalah orang kaya, dan peminjam adalah orang miskin. Mengizinkan kontrak riba mengandung arti menjadikan orang kaya mampu memaksakan (mengambil) jumlah lebih dari si miskin yang lemah."²⁰

Larangan riba sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi.

¹⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 167.

²⁰ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, h. 60

Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada saat itu, yang secara luas menimbulkan dampak yang besar dalam komunitasnya. Merujuk pada risalah kenabian Muhammad Disebut, bahwa Al-Qur'an menganjurkan masyarakat Makkah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekelilingnya.²¹

Larangan riba telah disebutkan sejak pada masa awal risalah kenabian Muhammad secara konsisten dan terus menerus di tunjukkan oleh Al-Qur'an sebagai bentuk untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Sebagaimana Fazlur Rahman Katakan:

"Tidaklah mengherankan apabila riba telah dilarang sejak masa awal permulaan diturunkannya wahyu, terlebih larangan riba tersebut tidaklah merupakan suatu hal yang mengherankan melainkan sebaliknya justru menunjukkan kebijaksanaan Al-Qur'an. Pada masa periode Makkah Al-Qur'an mencela terhadap segala bentuk ketidakadilan ekonomi masyarakat Makkah. Diantaranya meliputi pengambilan untung secara berlebihan dan sikap batil terhadap harta kekayaan, serta berbagai perilaku yang melanggar etika dalam bidang komersil lainnya dengan cara penipuan terhadap berat, ukuran barang dan sebagainya. Melihat realitas demikian, bagaimana mungkin Al-Qur'an mengabaikan terhadap berbagai macam bentuk kejahatan ekonomi, yang jelas-jelas diyakini sebagai riba".²²

Ekonomi syariah, khususnya dalam konteks perbankan yang bebas riba (bunga). Di Indonesia saat ini telah memasuki periode perkembangan yang ditandai dengan munculnya bank-bank syariah baru. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya landasan hukum yang jelas, yaitu dengan dikeluarkannya UU. No. 10 Th. 1998 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang antara lain memberikan peluang

²¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 28

²² *Ibid*, h. 36

pengembangan bank syariah baru melalui perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional. Disamping itu, UU No. 23 Th. 1999 tentang bank Indonesia telah mengamanatkan BI untuk mempersiapkan ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian moneter, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran serta pengawasan dan pengaturan perbankan yang dapat menunjang kegiatan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah.²³

B. Konsep Tentang Sukuk

1. Pengertian Sukuk

Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah dan mewajibkan emiten membayar kembali pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.²⁴

Secara umum, *sukuk* adalah kekayaan pendukung, pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan disertifikatkan kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Kondisi utama mengapa *sukuk* ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk

²³ Setiawan Budi Utomo dkk, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, h.76

²⁴ M. Najib, *Investasi Syariah Implementasi Pada Pernyataan Empirik*, h. 342

entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan *sukuk* dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter.²⁵

Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan *sukuk*, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, selain itu *sukuk* juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, *garar* (tidak jelas) dan *maysir* (judi).²⁶

2. Dasar Hukum *Sukuk*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *ija>rah*.²⁷

Menimbang:

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ija>rah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. Bahwa kebutuhan akan *ija>rah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ija>rah*.
- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ija>rah* untuk dijadikan pedoman

²⁵ M. Nadjib Dkk, *Investasi Syari'ah Implementasi Pada Kenyataan Empirik*, h. 342

²⁶ www. Investasi syariah.co.id. diakses pada tanggal 28 Juni 2009

²⁷ www. Fatwa DSN- MUI tentang pembiayaan Sukuk.co.id

oleh LKS. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah maha melipat apa yang kamu kerjakan.

Hukum pelarangan bermuamalah dengan obligasi :

Obligasi merupakan istilah dari surat berharga bagi penetapan utang dari pemilik atau pihak yang mengeluarkan obligasi atas suatu proyek dan memberikan kepada pemegangnya hak bunga yang telah disepakati disamping nilai nominal obligasi tersebut pada saat habisnya masa utang.

Jadi pemegang obligasi menikmati beberapa hak berikut:

- 1) Hak mendapatkan bunga yang tetap sesuai dengan kesepakatan
- 2) Hak pengembalian nilai atau harga obligasi pada saat habis massanya
- 3) Hak untuk mengedarkan obligasi dengan menjualnya kepada orang lain.

Pemegang obligasi tidak ikut serta dalam pengelolaan proyek yang dibiayainya, ia juga tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan asli perusahaan pada waktu likuidasi atau bubar. Ia hanya sekedar pemberi utang kepada proyek tersebut. Terlihat disini bahwa obligasi adalah riba yang diharamkan secara jelas oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok

hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”(QS. Al-Baqarah 278-279)²⁸

3. Syarat-syarat Sukuk

Obligasi yang diterbitkan oleh setiap perusahaan yang terdaftar dalam JII belum tentu merupakan obligasi syariah. Karena sebuah obligasi dapat disebut sebagai obligasi syariah, seandainya obligasi tersebut bisa memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁹

- 1) Akad yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah tersebut, dapat berupa:
 - a) *Mudharabah/Qirad*
 - b) *Musyarakah*
 - c) *Murabahah*
 - d) *Salam*
 - e) *Istisna*
 - f) *Ijarah*
- 2) Jenis usaha yang dilakukan oleh emiten (*mudharabah*) tidak boleh bertentangan dengan syariah.
- 3) Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah harus bersih dari unsur non halal
- 4) Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan

²⁸ M. Nadjib Dkk, *Investasi Syaria'ah Implementasi Pada Kenyataan Empirik*, h.344

²⁹ "Perkembangan Sukuk di Indonesia", kiamifsifeui.wordpress.com, diakses 20 Mei 2009

- 5) Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan
- 6) Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi obligasi syariah.

Obligasi syariah ini selain bisa diterbitkan oleh Pemerintah, juga bisa diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta. Namun tidak semua perusahaan baik itu milik negara atau perusahaan swasta dapat menerbitkan (menjadi emiten) obligasi syariah. Perusahaan-perusahaan yang hanya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu saja yang bisa menerbitkan obligasi syariah. Persyaratan-persyaratan tersebut sebagai berikut:³⁰

- 1) Aktivitas utama (*core business*) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam diantaranya adalah:
 - a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b) Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

³⁰ Syariah Products, www.idx.co.id, diakses 17 Mei 2009.

- c) Usaha memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
 - d) Usaha memproduksi, mendistribusikan, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mud}arat*.
- 2) Peringkat investment grade:
- a) Memiliki fundamental usaha yang kuat
 - b) Memiliki fundamental keuangan yang kuat
- 3) Memiliki citra yang baik bagi publik
- 4) Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Indeks (JII).

4. Jenis-jenis Sukuk

Berbagai jenis struktur *sukuk* yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan *Indorsement* dari *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) antara lain:³¹

a. *Sukuk Ija>rah*

Yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *ija>rah* dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

³¹ <http://www.dmo.or.id>, diakses pada 2 Juli 2009

Berikut ini ciri-ciri yang harus dipertahankan dalam memandang sekuritas dengan *ija>rah*.³²

- 1) Penting untuk *sukuk ija>rah* bahwa baik aset yang disewa beli dan jumlah yang disewakan diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terkait pada saat kontrak dan jika kedua hal ini diketahui, *ija>rah* dapat dikontrakkan pada suatu aset atau suatu bangunan saja yang belum dikonstruksi, selama hal tersebut dijelaskan sepenuhnya dalam kontrak asalkan pihak yang menyewakan secara normal mampu mendapatkannya, membangun atau membeli aset yang disewakan pada saat yang ditentukan untuk pengirimannya pada penyewa. Pihak yang menyewakan dapat menjual aset yang disewa asalkan hal itu tidak menghalangi penyewa untuk mengambil manfaat dari aset tersebut. Pemilik baru mempunyai hak untuk menerima penyewaan pada sisa periode yang ada. Dengan cara yang sama, mereka dapat mengatur bagian dari aset mereka kepada pemilik baru secara individu atau secara kolektif.
- 2) Penyewaan dalam *ija>rah* harus ditetapkan dalam bentuk yang jelas untuk bentuk pertama dari sewa beli, dan untuk bentuk perubahan di masa yang akan datang, mungkin konstan, meningkat atau menurun oleh percontohan/benchmarking atau menghubungkan dengan variabel-variabel yang jelas, seperti tingkat inflasi, indeks harga yang

³²<http://www.badilag.net> diakses pada 2 Juli 2009

diumumkan secara teratur, atau bentuk lain yang ditetapkan berdasarkan prosentase. Para pakar syariah mengizinkan percontohan dengan referensi tingkat bunga tertentu, walaupun ini bukan praktek yang ideal bagi mereka.

- 3) Menurut aturan syariah, pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan karakteristik utama atau dasar dari aset merupakan tanggung jawab pemilik, sementara pengeluaran untuk pemeliharaan yang berhubungan dengan operasionalnya ditanggung oleh penyewa. Untuk itu, return yang diharapkan yang mengalir dari *sukuk* semacam itu tidak dapat ditetapkan dan ditentukan di muka secara pasti. Dalam perspektif *sukuk ija'rah* ini seharusnya diberlakukan sebagai instrument quasi fixed return dalam keuangan Islam. Bagaimanapun, dapat disetujui antara pihak terkait bahwa penyewaan akan terdiri dari dua bagian, satu untuk pembayaran kepada pihak yang menyewakan, dan yang lain sebagai pembayaran pada rekening. Yang dilakukan oleh penyewa atau biaya-biaya tertentu yang berhubungan dengan pemilik aset.
- 4) Sebagai prosedur yang harus diperhatikan untuk penerbitan *sukuk ija'rah*, SPV diciptakan untuk membeli aset yang mengeluarkan *sukuk* kepada para investor, yang memungkinkannya untuk membuat pembayaran untuk pembelian aset tersebut. Aset tersebut kemudian disewakan kepada pemerintah atau bentuk perusahaan tertentu untuk digunakan. Penyewa membuat pembayaran sewa secara teratur kepada

SPV yang kemudian mendistribusikan hal yang sama kepada pemegang *sukuk*. Jadi, pihak yang menyewakan dapat menetapkan peningkatan penyewaan, peningkatan penyewaan pada *sukuk* dapat diindikasikan dengan kemungkinan variasi yang sangat kecil, yang mungkin dapat disebabkan oleh pembayaran dari pengeluaran-pengeluaran tidak terduga oleh pemilik oleh pihak yang menyewakan atau kemungkinan adanya pembatalan oleh penyewa.

b. *Sukuk Mud{a>rabah*

Yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *mud{a>rabah* dimana satu pihak menyediakan modal (*Rab Al-ma>l*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mud{a>rib*), keuntungan dari kerjasama tersebut akan di bagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.

Berikut ini adalah ciri-ciri yang melekat pada sertifikat *mud{a>rabah*.³³

- 1) *Sukuk Mud{a>rabah* (SM) memiliki kepemilikan umum dan memberi hak pemegangnya untuk berbagai pada proyek khusus
- 2) Kontrak SM didasarkan pada pengumuman resmi dan penerbit atau prospektus, yang harus memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh syariah untuk kontrak *qirad* seperti jenis modal, rasio untuk

³³ *Ibid*

distribusi profit dan kondisi lain yang berhubungan dengan penerbit, yang harus disesuaikan dengan syariah

- 3) Pemegang SM diberikan hak untuk memindahkan kepemilikan dengan menjual sertifikat di pasar sekuritas sesuai nilainya. Nilai sertifikat *mudharabah* bervariasi berdasarkan status bisnis dan keuntungan yang diantisipasi atau diharapkan dari proyek yang dijalankan. Penjualan SM harus mengikuti aturan.

c. *Sukuk Musyarakah*

Yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *Musyarakah* dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. *Sukuk musyarakah* merupakan sertifikat nilai yang sama yang diterbitkan untuk memobilisasi dana, yang digunakan berdasarkan persekutuan/firma sehingga pemegang-pemegangnya menjadi pemilik dari proyek yang relevan atau memiliki aset berdasarkan bagian masing-masing yang merupakan bagian dari portofolio aset mereka. *Sukuk musyarakah* dapat diterbitkan sebagai sertifikat yang dapat ditebus oleh, atau, untuk sektor perusahaan atau untuk individu-individu untuk rehabilitasi/kepegawaian mereka, untuk pembelian kendaraan bermotor

untuk penggunaan komersial mereka atau untuk pengembangan klinik, rumah sakit, pabrik, pusat perdagangan dengan standar tinggi.

Contoh yang sangat bagus dari *sukuk musyarakah* adalah *Term Finance Certificates* (TFCs) 5 tahun setara dengan 360 juta pak Rupee, yang diterbitkan oleh Industri Kimia Sitara, Perusahaan Terbatas Publik di Pakistan pada bulan Juni 2002. TFCs ini untuk periode 5 tahun, di dasarkan pada mekanisme bagi keuntungan dan kerugian dengan pemegang TFCs tidak dapat ditentukan terlebih dahulu untuk setiap tahun. Berdasarkan data akhir Desember 2004, Sitara memberikan return yang bagus selama dua tahun terakhir (masing-masing 21,3 persen dan 22,8 persen).

d. *Istis'na'*

Yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istis'na'* dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Pada *istis'na'*, kepemilikan penuh dari bagian yang dibangun segera dipindahkan kepada pembeli dengan harga jual yang ditunda yang secara normal tidak hanya menutupi biaya pembangunan tetapi juga keuntungan yang dapat disahkan termasuk hal-hal yang lain, biaya pengikatan dana untuk jangka waktu periode pembayaran kembali. Pembayaran harga yang ditunda dapat didokumentasikan dalam form *sukuk* (sertifikat dalam bentuk utang) yang dikenal sebagai *sukuk istis'na'* .

Larangan terhadap riba mencegah penjualan sertifikat utang ini kepada pihak ketiga pada harga selain dari harga yang tercantum (*face value*). Bagaimanapun, mereka dapat memindahkan *face value* kepada pihak ketiga. Para pembangun, industri-industri besar, dan pemasok-pemasok besar dapat menjual aset tertentu dari IFIs berdasarkan *istis'na'* dengan pembayaran yang ditunda dan menerbitkan *sukuk istis'na'* yang dapat ditebus secara periodik berdasarkan perjanjian pembayaran mereka. Pemegang *sukuk istis'na'* dapat memiliki properti barang-barang dagangan untuk harga yang ditunda. Begitu diperoleh, properti atau barang-barang dagangan tersebut dapat di atur dalam berbagai cara.³⁴

5. *Sukuk* Dalam Pemikiran Para Ulama

Obligasi merupakan istilah dari surat berharga bagi penetapan utang dari pemilik/pihak yang mengeluarkan obligasi atas suatu proyek dan memberikan kepada pemegangnya hak bunga yang telah disepakati disamping nilai nominal obligasi tersebut pada saat habisnya mata utang.³⁵

Pemegang obligasi tidak ikut serta dalam pengelolaan proyek yang dibiayainya, ia juga tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan atau hasil perusahaan pada waktu likuidasi atau bubar. Ia hanya sekedar pemberi utang kepada proyek tersebut. Terlihat disini bahwa obligasi adalah riba yang diharamkan secara jelas oleh ayat-ayat al-Qur'an dan *h}adis|-h}adis| s}ah}ih}*

³⁴ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h.133

³⁵ M. Nadjib dkk, *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, h.344

serta konsensus (*ijma'*) ulama' baik *salaf* maupun *h}alaf*.³⁶ Firman Allah

SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan Tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya". (QS.al-Baqarah : 278-279)³⁷

Ibnu Munz'ir Berkata, "Ulama bersepakat bahwa orang yang memberi utang jika mensyaratkan kepada penghutang suatu tambahan atau hadiah kemudian orang itu menghutangi dengan syarat tersebut, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba".

Fakhruddin Ar-Ra>zi dalam tafsirnya mengatakan tentang makna Riba jahiliyah : "Riba itu adalah mereka (orang-orang jahiliyah) memberikan harta dengan perjanjian mereka mengambil tiap bulan sebesar harta tertentu, sedang pokok utangnya, mereka meminta penghutang untuk membayar pokok utangnya jika tidak mampu membayar, mereka menambahi hak dan waktu pembayarannya." Inilah riba ang dipraktekkan".

Al-Jas\as berkata "Sudah maklumi (diketahui) bahwasannya riba jahiliyah adalah pembayaran utang ditangguhkan, maka di akhir penagihan tangguh tersebut disertai tambahan, dengan syarat tambahan, dengan syarat tambahan tersebut merupakan ganti dari waktu tangguh tersebut, maka Allah SWT, membatalkannya".

Selanjutnya, Fatwa Syeikh al-Azhar Gad al-Haq Ali Gad al-Haq pada 14/3/1979, "Obligasi pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan rasio komisi yang tetap adalah, merupakan sejenis pinjaman berbunga tertentu siapapun pemberi pinjamannya dan ia merupakan salah satu bentuk riba yang diharamkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma"³⁸

³⁶ Ibid, h.345

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 54

³⁸ Ibid, h. 345

Beberapa *majma' fiqh* (dewan fiqh) internasional yang diakui eksistensinya telah membahas dan menetapkan haramnya mengeluarkan obligasi berbunga atau bermuamalah dalam obligasi tersebut dengan cara apapun. Diantara keputusan itu adalah keputusan muktamar ke-6 *majma' al-fiqh al-Islami* di Jeddah tahun 1410 H. Muktamar tersebut mengeluarkan keputusan nomor: 62/11/6 tentang obligasi sebagai berikut.³⁹

- 1) *Bonds* (obligasi) yang mencerminkan kewajiban pembayaran atas harga obligasi beserta bunga atau disertai manfaat yang disyaratkan adalah haram secara syafi'i, baik dari segi pengeluaran, pembelian maupun pengedarannya. Karena hal itu merupakan pinjaman ribawi, sama saja apakah pihak yang mengeluarkannya adalah perusahaan swasta atau perusahaan umum milik pemerintah dan tidak ada pengaruhnya apakah ia dinamakan sebagai sertifikat investasi (*investment certificate*), tabungan atau penanaman bunga tersebut dengan keuntungan, komisi atau yang lainnya.
- 2) Diharamkan juga *zero coupon bonds* (*as-sanadat dlat al-kubun as-safari*), karena ia termasuk pinjaman yang dijual dengan harga lebih murah dengan harga nominalnya, pemiliknya mengambil keuntungan dari perbedaan tersebut yang diperhitungkan sebagai diskon bagi obligasi tersebut.

³⁹ *Ibid*, h. 346

- 3) Begitu juga *bonds* (obligasi) berhadiah, hukumnya haram karena termasuk pinjaman yang disyaratkan di dalamnya manfaat atau tambahan nisbah bagi kelompok pemberi pinjaman atau sebagian dari mereka dengan tidak ditentukan orangnya, apalagi ia menyerupai perjudian.

Rekonstruksi *obligasi menurut manhaj Islam*

Pada dasarnya perbedaan mendasar antara obligasi syari'ah dan obligasi konvensional terletak pada penetapan bunga yang besarnya sudah ditentukan diawal transaksi jual beli. Sedangkan pada obligasi syari'ah saat perjanjian jual-beli belum ditentukan besarnya bunga. Yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Rekonstruksi obligasi agar sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah perlu memerhatikan beberapa larangan yang mendasari bermuamalah dengan obligasi. Sehingga rekonstruksi obligasi menurut Syahatah dan Fayyadh (2004) tentunya dapat dilakukan dengan cara:⁴⁰

- 1) Penghapusan bunga yang tetap dan mengalihkannya ke surat investasi yang ikut serta dalam keuntungan dan dalam kerugian serta tunduk pada kaidah *al-gunm bi al-gurm* (keuntungan/ penghasilan itu berimbang dengan kerugian yang ditanggung).
- 2) Penghapusan syarat jaminan atas kembalinya harga obligasi dan bunganya sehingga menjadi seperti saham biasa.
- 3) Pengalihan obligasi ke saham biasa.

⁴⁰ *Ibid*, h.348

Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syari'ah karena ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi (Firdaus dkk, 2005). Syarat-syarat untuk dapat menerbitkan obligasi syari'ah adalah:

- 1) Aktifitas utama (*core business*) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa ini menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah Islam adalah:
 - a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b) Usaha lembaga keuangan konvensional (riba) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
 - d) Usaha yang memproduksi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
- 2) Peringkat *investment grade*-nya harus:
 - a) Memiliki fundamental usaha yang kuat.
 - b) Memiliki fundamental keuangan yang kuat.
 - c) Memiliki citra yang baik bagi publik.
- 3) Keutungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII).

C. Konsep Tentang *Ijtihad*

1. Pengertian *I>ja>rah* dan Dasar Hukum

Al-i>ja>rah berasal dari kata *Al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *Al-iwad*} yang arti dalam bahasa Indonesianya ganti dan upah adapun istilah *ija>rah* dalam fiqh Islam yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ija>rah*, antara lain adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ija>rah* adalah: Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah bahwa *ija>rah* ialah: Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syeikh Syihab ad-Din dan Syaikh Umayrah bahwa yang dimaksud dengan *ija>rah* ialah: akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ija>rah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 114

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ija>rah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Al-Ijma'.⁴²

Dasar hukum *ija>rah* dalam Al-Qur'an:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ (٦)

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (Al-Thala>q: 6).

Dasar hukum *ija>rah* dari al-h}adis||

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”.

2. Syarat dan Rukun *Ija>rah*

Syarat-syarat dan rukun-rukun *ija>rah* adalah sebagai berikut:⁴³

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *balig*, berakal, cakap melakukan *tas}arruf* (mengendalikan harta), dan saling merid}ai. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bat}il, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka” (Al-Nisa>: 29).

⁴² *Ibid*, h. 116

⁴³ *Ibid*, h. 117

Bagi orang yang berakad *ija>rah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Sijigat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qobul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab qobul sewa-menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab qobul upah-mengupah misalnya seorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,00” kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- c. *Ujrah*, disyaratkan :
 - 1) Diketahui jumlahnya,
 - 2) Disepakati oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah,
 - 3) Upah adalah sesuatu yang dihibahkan syariah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

- 2) Hendaklah obyek yang menjadi sewa-menyewa dan upah- mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3. Macam-macam *Ija>rah*

Ada dua jenis *ija>rah* dalam hukum Islam.⁴⁴

- a. *Ija>rah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ija>rah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ija>rah* ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir* atau *muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Dalam akuntansi konvensional, istilah *ija>rah* dapat dipersamakan dengan lease. *Ija>rah* terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu⁴⁵

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan produk bank Syari'ah*.h. 99

a. *Ija>rah (operating lease)*

Dalam transaksi operating *ija>rah*, tidak terdapat perpindahan kepemilikan obyek *ija>rah* dari *lessor* kepada *lessee*.

b. *Ija>rah Muntahiya Bi at-Tamli>k-Gift (capital lease).*

Ija>rah Muntahiya Bi at-Taamli>k pemberian (*gift*), pada jenis ini *lessor* memberikan secara cuma-cuma aset *ija>rah* kepada *lessee* pada akhir masa *lease*.

4. Konsekuensi Hukum *Ija>rah*

Ija>rah memiliki fleksibilitas yang luas untuk penerbitan *sukuk*, tetapi beberapa ciri dari penerbitan *sukuk ija>rah* atau pengaturan yang terlibat dalam proses, menunjuk pada masalah-masalah syariah yang berbeda. Menurut aturan syariah, pemegang *sukuk* secara bersama memiliki resiko terhadap harga aset dan biaya-biaya yang terkait dengan kepemilikan dan bagian dari uang sewa pada pengguna tertentu. Sebagaimana yang telah didiskusikan sebelumnya, dikarenakan kemungkinan adanya pengeluaran tak terduga yang berhubungan dengan kepemilikan aset leasing dan kemungkinan pembatalan, return dapat berupa *quasi-fixed* dan *nonabsolutely fixed* atau tidak dimodifikasi jika ditetapkan dengan percontohan (*benchmark*) tertentu. Walaupun demikian, return pada sebagian besar *sukuk* adalah *absolutely fixed* atau tidak dimodifikasi. Aspek ini mengandung risiko pelaksanaan non syariah yang sistematis, di mana hal ini menghapuskan sistem keuangan Islam

⁴⁵ *Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal*

yang sangat mendasar dan bertentangan dengan aspirasi para investor yang berdasarkan pada keyakinan mereka.⁴⁶

⁴⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, h. 137